



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TENTANG**

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 188/05.02/KSB/404.012/2019

NOMOR : 55/UN10/KS/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (14 - 05 -2019), bertempat di Ngawi yang bertandatangan di bawah ini:

Ir. H. Budi Sulistyono : Bupati Ngawi, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 12, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS : Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya di dalam Nota Kesepahaman ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan kemampuan dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan potensi masyarakat, untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dan/atau masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengkajian Kebijakan Sektor Publik;
2. Pengkajian dan penerapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Pengkajian dan penerapan teknologi rancang bangun dan rekayasa;
5. Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi dan material;
6. Pengembangan manajemen, perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu untuk dikerjasamakan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
2. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dilakukan selama jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** (dapat diubah, diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan **PARA PIHAK**.


PASAL 7 FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dengan dibubuhi cap/stempel instansi dalam 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS
Rektor



Ir. H. Budi Sulistyono
Bupati

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dilakukan selama jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** (dapat diubah, diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dengan dibubuhi cap/stempel instansi dalam 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS

Rektor



PIHAK KESATU

Ir. H. Budi Sulistyono

Bupati